

## MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

PERGUB NOMOR 55 TAHUN 2016	PERGUB NOMOR 15 TAHUN 2023
<p>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2016</p> <p>TENTANG</p> <p>PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</p>	<p>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023</p> <p>TENTANG</p> <p>PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>
PERGUB NOMOR 55 TAHUN 2016	PERGUB NOMOR 15 TAHUN 2023
<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2010 telah diatur mengenai pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja;</li> <li>b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, terdapat perubahan pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja sehingga</li> </ul>	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk mengatur penambahan program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu diubah;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang</li> </ul>

<p>Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</p>	<p>Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun;</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik</li> </ol>

<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;</p> <p>17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;</p>	<p>Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun</p>
--	---

	<p>2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 15008) diubah sebagai berikut:</p>
BAB I	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<p><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</li> <li>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,</li> <li>5. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</li> <li>7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub-ordinat SKPD.</li> <li>8. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.</li> <li>9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.</li> <li>10. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.</li> <li>11. Pengusaha adalah :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</li> <li>2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.</li> <li>3. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.</li> <li>4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.</li> <li>5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.</li> <li>6. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.</li> <li>7. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.</li> <li>8. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh</li> </ol>
--	---

<p>b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau</p> <p>c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.</p> <p>12. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.</p> <p>13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.</p> <p>14. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.</p> <p>15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.</p> <p>17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p>	<p>yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.</p> <p>9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.</p> <p>11. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.</p> <p>12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.</p> <p>13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar Iuran.</p> <p>15. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>16. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.</p>
--	---

<p>18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.</p> <p>19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.</p> <p>20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.</p> <p>21. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.</p> <p>22. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.</p> <p>23. Manfaat Jaminan Hari Tua adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.</p> <p>24. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.</p> <p>25. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.</p> <p>26. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran</p>	<p>17. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.</p> <p>18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perseorangan.</p> <p>19. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>20. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.</p> <p>22. Upah adalah hak Tenaga Kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Tenaga Kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi Tenaga Kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.</p> <p>23. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada Penyedia Jasa Konstruksi.</p> <p>24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung</p>
--	---

<p>Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p>
<p>27. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>25. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah.</p>
<p>28. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.</p>	<p>26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.</p>
<p>29. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.</p>	<p>27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.</p>
<p>30. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.</p>	<p>28. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.</p>
<p>31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p>	<p>29. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>32. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p>	<p>30. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.</p>
<p>33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat</p>	<p>31. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>32. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>

<p>Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.</p> <p>34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencarian dana yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.</p>	<p>34. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.</p>
<p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.</p>	<p>tetap</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM, dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM, JP, dan JKP sehingga Tenaga Kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.</p>
<p>BAB III RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 4</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4</p>

<p>Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. JKK;</li> <li>b. JHT;</li> <li>c. JKM; dan</li> <li>d. Jaminan Pensiun.</li> </ul>	<p>Ruang lingkup pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. JKK;</li> <li>b. JHT;</li> <li>c. JKM;</li> <li>d. JP; dan</li> <li>e. JKP.</li> </ul>
	<p>4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Kepesertaan</b> <b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>b. Pekerja bukan penerima upah;</li> <li>c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan</li> <li>d. Pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.</li> </ul> <p>(3) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Setiap Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada badan usaha milik daerah;</li> <li>b. Peserta Bukan Penerima Upah;</li> <li>c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;</li> <li>d. Pekerja non-ASN yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah;</li> <li>e. Peserta pemagangan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;</li> <li>f. siswa yang mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;</li> <li>g. Peserta pelatihan kerja pada pusat pelatihan kerja;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerja pada perusahaan;</li> <li>b. Pekerja pada orang perseorangan; dan</li> <li>c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.</li> </ul> <p>(4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan</li> <li>b. Pekerja pada SKPD/UKPD.</li> </ul> <p>(5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pekerja bukan penerima Upah yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, meliputi rukun tetangga/rukun warga dan mitra kerja lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan/atau</li> <li>i. Pekerja rentan yang kriterianya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</li> </ul> <p>(3) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerja pada perusahaan;</li> <li>b. Pekerja pada orang perseorangan; dan</li> <li>c. orang asing yang bekerja di wilayah Republik Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.</li> </ul> <p>(4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerja pada badan layanan umum daerah, dan</li> <li>b. Pekerja pada Perangkat Daerah.</li> </ul> <p>(5) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta, perorangan, dan dana bantuan luar negeri.</p>
<p>BAB IV  TATA CARA PELAKSANAAN  Bagian Kesatu  Pendaftaran  Paragraf 1  Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada</p>	

<p>Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau counter BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di BPTSP.</p> <p>(2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;</li> <li>b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;</li> <li>c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;</li> <li>d. fotokopi akta pendirian perusahaan;</li> <li>e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan</li> <li>f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.</li> </ul>	<p>tetap</p>
	<p>5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pengusulan ASB oleh Tim Penyusun ASB</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.</p> <p>(3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri/sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.</p> <p>(4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;</li> <li>b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan</li> <li>c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK dan JKM; dan</li> <li>b. dapat mengikutsertakan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam program JHT.</li> </ul> <p>(2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.</p> <p>(3) Pendaftaran dan pembayaran Iuran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran dan pembayaran Iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah dilakukan secara mandiri/ sendiri, atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh peserta;</li> <li>b. pendaftaran siswa praktik kerja lapangan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh perusahaan;</li> <li>c. pendaftaran Pekerja magang pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh perusahaan; dan</li> <li>d. pendaftaran peserta pelatihan kerja pada pusat pelatihan kerja dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan kerja.</li> </ul> <p>(4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi:</p>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;</li> <li>b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan</li> <li>c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.</li> </ul>
	<p>6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Paragraf 3 Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi Pasal 8</p> <p>(1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;</li> <li>b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik perusahaan/ direksi;</li> <li>c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) pemilik perusahaan/direksi;</li> <li>d. fotokopi akta pendirian perusahaan;</li> <li>e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;</li> <li>f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar;</li> <li>g. fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK); dan</li> </ul>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang memperkerjakan Pekerja harian, alih daya, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran jasa konstruksi.</p> <p>(2) Formulir Pendaftaran jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;</li> <li>b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik perusahaan/ direksi;</li> <li>c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik perusahaan/ direksi;</li> <li>d. fotokopi akta pendirian perusahaan;</li> <li>e. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;</li> <li>f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar;</li> <li>g. fotokopi surat perintah kerja; dan</li> <li>h. fotokopi rencana anggaran dan biaya.</li> </ul>

h. fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).	
	7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Kepala Badan Layanan Umum Daerah dan Kepala SKPD/UKPD wajib mendaftarkan pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi dengan mengisi formulir pendaftaran.</p> <p>(2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;</li> <li>b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan</li> <li>c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Kepala badan layanan umum daerah dan Kepala Perangkat Daerah mendaftarkan Pekerja non-ASN dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran.</p> <p>(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi: a. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Iuran</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p>Iuran Untuk Tenaga Kerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	tetap

<p>(1) Iuran JKK bagi tenaga kerja selain penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;</li> <li>b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;</li> <li>c. tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;</li> <li>d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan, dan</li> <li>e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.</li> </ul> <p>(2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.</p> <p>(3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Iuran JKM bagi Tenaga Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.</p> <p>(2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.</p>	tetap
<p>Pasal 12</p> <p>Iuran JHT bagi Tenaga Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada BUMD sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:</p>	tetap

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan</li> <li>b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.</li> <li>(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.</li> <li>(3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan</li> <li>b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta.</li> </ul> </li> <li>(4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria.</li> <li>(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).</li> </ul>	tetap
	8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi peserta penerima upah merupakan upah sebulan.</li> <li>(2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.</li> <li>(3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi Peserta Penerima Upah merupakan Upah sebulan.</li> <li>(2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.</li> <li>(3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, maka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 21 (dua puluh satu) untuk Pekerja</li> </ul> </li> </ul>

<p>(4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.</p> <p>(5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.</p>	<p>dengan waktu kerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan</p> <p>b. Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) untuk Pekerja dengan waktu kerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(4) Dalam hal Upah dibayarkan secara satuan hasil, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.</p>
	<p>9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Paragraf 2 Iuran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Pasal 15</p> <p>(1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.</p> <p>(3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Iuran JKK, JHT, dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.</p> <p>(3) Iuran JKK, JHT, dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Besarnya Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dan pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf i, dapat dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>
	<p>10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Paragraf 3 Iuran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi Pasal 16</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKK bagi Pekerja harian, alih daya, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang</p>

<p>(1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh empat persen) dari upah sebulan.</p> <p>(2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;</li> <li>b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);</li> <li>c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</li> <li>d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan</li> <li>e. pekerjaan konstruksi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol</li> </ul>	<p>bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh empat persen) dari Upah sebulan.</p> <p>(2) Dalam hal komponen Upah Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua satu persen) dari nilai kontrak;</li> <li>b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 0,17% (nol koma satu tujuh persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);</li> <li>c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</li> <li>d. pekerjaan konstruksi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan</li> <li>e. pekerjaan konstruksi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol</li> </ul>
--	---

<p>e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Pemungutan iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bendahara pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;</li> <li>b. bendahara pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak yang presentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>c. nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampirkan pada SPP dan SPM tagihan sebagaimana dimaksud huruf a;</li> <li>d. berdasarkan SPP dan SPM, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan dipungut;</li> <li>e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memungut iuran sebesar yang tercantum dalam SP2D pada saat pembayaran; dan</li> <li>f. penyetoran iuran oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan dengan menerbitkan Bilyet Giro sebagai perintah kepada Bank DKI untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.</li> </ul>	

<p>(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada penyedia jasa konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran.</p> <p>(3) Dalam hal perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang namun belum tersedia Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembayaran iuran jasa konstruksi, maka perusahaan wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran terlebih dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jasa kontruksi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Gubernur melalui Tim Pengarah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan tembusan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penataan Kota dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.</p> <p>(2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;</li> <li>b. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

<p>c. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.</p> <p>(4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik perseorangan maupun swasta yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut</p> <p>a. pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan;</p> <p>b. dalam hal Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum diketahui, maka besaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan uang muka iuran sebagai berikut :</p> <p>1) sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB bagi bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan pada</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

<p>Bank DKI dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan; atau</p> <p>2) sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB bagi bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada Bank DKI dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh Petugas BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemohon IMB.</p> <p>c. pembayaran sisa iuran sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus.</p> <p>(2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.</p>	
	<p>11. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20A</p> <p>(1) Iuran program JKP sebesar 0,46% (nol koma empat enam persen) dari Upah sebulan wajib dibayarkan tiap bulan.</p> <p>(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen) dari Upah sebulan; dan</li> <li>b. sumber pendanaan JKP sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari Upah sebulan.</li> </ul>

	<p>(3) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rekomposisi dari Iuran JKK dan JKM dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari Upah sebulan, sehingga Iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) dari Upah sebulan;</li> <li>2. tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen) dari Upah sebulan;</li> <li>3. tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari Upah sebulan;</li> <li>4. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma satu tiga persen) dari Upah sebulan; dan</li> <li>5. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam nol persen) dari Upah sebulan;</li> </ul> </li> <li>b. Iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) dari Upah sebulan.</li> </ul>
	<p>Pasal 20B</p> <p>Rekomposisi Iuran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan.</p>
<p>Pasal 21</p> <p>Pelaksanaan pembayaran jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap
<p>BAB V</p> <p>PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p> <p>Bagian Kesatu</p>	

<p style="text-align: center;">Pembinaan Pasal 22</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur SKPD/UKPD terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Keterpaduan unsur SKPD/UKPD terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi pembinaan pada tingkat Provinsi; dan</li> <li>b. koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.</li> </ul>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Koordinasi pembinaan pada tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.</p> <p>(2) Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Susunan keanggotaan Tim Pengarah Tingkat Provinsi sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Wakil Gubernur</p> <p>Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah</p> <p>Wakil Ketua II : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian</p>	tetap

<p>Sekretaris : Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan</p> <p>Wakil Sekretaris : Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian</p> <p>Anggota : 1. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum 2. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Organisasi dan Reformasi Birokrasi 3. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial 4. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta</p> <p>Sekretariat : 1. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan 2. Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tim Pengarah Tingkat Provinsi bertugas untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pedoman, arahan dan petunjuk kepada Tim Pelaksana tingkat Provinsi dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>b. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana tingkat Provinsi, dan</li> <li>c. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.</li> </ul>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi sebagai berikut :</p>	tetap

Ketua	: Sekretaris Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan	
Wakil Ketua	: Group Head Pemasaran Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta	
Sekretaris	: Kepala Bidang di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan	
Kelompok Kerja	: 1. unsur Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan	
Bidang Kebijakan	2. unsur Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian 3. unsur Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum 4. unsur Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Organisasi dan Reformasi Birokrasi 5. unsur Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial 6. unsur Badan yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kelompok Kerja	: 1. unsur Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan	
Bidang Program	2. unsur Badan yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penerima Upah,	3. unsur Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian	
Bukan Penerima	4. unsur Badan yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Upah dan	5. unsur Dinas yang membidangi Penataan Kota	

<p>Program Jasa Konstruksi</p> <p>Sekretariat</p>	<p>6. unsur Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta</p> <p>: 1. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan 2. Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian 3. Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Ketua Tim Pelaksana Tingkat Provinsi bertugas untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>b. menyelenggarakan dan memimpin rapat dalam rangka pembinaan pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>c. menetapkan mekanisme kerja Tim Pelaksana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, dan</li> <li>d. melaporkan kegiatan pembinaan/pengawasan pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada Tim Pengarah tingkat Provinsi secara berkala sesuai kebutuhan.</li> </ul> <p>(2) Wakil Ketua Tim Pelaksana tingkat Provinsi bertugas untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan</li> <li>b. membantu Ketua dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.</li> </ul> <p>(3) Sekretaris Tim Pelaksana Tingkat Provinsi bertugas untuk :</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

- a. memimpin sekretariat dan menyelesaikan segala urusan administrasi Tim Pelaksana Tingkat Provinsi;
- b. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan sosialisasi, data kepesertaan, iuran dan pembayaran jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
- c. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
- d. menerima, mencatat dan mengolah laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal waktu dan tempat rapat Tim Pelaksana Tingkat Provinsi;
- f. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan beserta bahan rapat Tim Pelaksana Tingkat Provinsi; dan
- g. membuat notulensi rapat dan sidang Tim Pelaksana Tingkat Provinsi.

(4) Kelompok Kerja Tim Pelaksana Tingkat Provinsi bertugas untuk:

- a. memberikan masukan dan saran baik diminta maupun tindak dirinting kepada Ketua Tim Pelaksana tingkat Provinsi dalam rangka kelancaran pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan; dan
- b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua Tim Pelaksana tingkat Provinsi.

(5) Sekretariat Tim Pelaksana Tingkat Provinsi bertugas untuk :

- a. melaksanakan tugas ketatausahaan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi;
- b. menghimpun dan memelihara berkas dokumentasi Tim Pelaksana tingkat Provinsi; dan
- c. mengolah, menyiapkan dan menyajikan data administrasi.

<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati</p> <p>Wakil Ketua I : Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi</p> <p>Wakil Ketua II : Asisten Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi yang membidangi Perekonomian</p> <p>Sekretaris : Kepala Suku Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kota Administrasi/Kepala Bagian yang membidangi perekonomian Kabupaten Administrasi</p> <p>Wakil Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi perekonomian Kota Administrasi/Kepala Seksi Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten Administrasi</p> <p>Anggota : 1. unsur Suku Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kota Administrasi/unsur Bagian yang membidangi perekonomian Kabupaten Administrasi                    2. unsur Bagian yang membidangi Hukum Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi                    3. unsur Bagian yang membidangi Tatalaksana Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi                    4. unsur Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta</p> <p>Sekretariat : 1. Suku Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kota Administrasi/unsur Bagian yang membidangi perekonomian Kabupaten Administrasi</p>	<p>tetap</p>
--	--------------

<p>2. Bagian yang membidangi perekonomian Kota Administrasi</p> <p>3. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bertugas untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi fungsional pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan pada masing-masing wilayah,</li> <li>c. melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus pada masing-masing wilayah;</li> <li>e. melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>f. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan; dan</li> <li>g. melaporkan hasil koordinasi fungsional tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/Bupati dan Tim Pelaksana tingkat Provinsi.</li> </ul>	tetap
	12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pembinaan pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi juga dilakukan oleh</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan tim pelaksana tingkat provinsi dan tim pelaksana pada tingkat kota</p>

<p>pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan pejabat fungsional mediator hubungan industrial sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</li> <li>b. tidak mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan meminta pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.</li> </ul> <p>(4) Apabila pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja masing-masing wilayah.</p>	<p>administrasi/kabupaten administrasi, juga dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan/atau pejabat fungsional mediator hubungan industrial.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau secara bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program, dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</li> <li>b. tidak mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program, dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(4) Dalam hal perusahaan tidak mendaftarkan Upah, Tenaga Kerja, program, dan tidak membayar tunggakan Iuran, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan pejabat fungsional mediator hubungan industrial meminta pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.</p> <p>(5) Apabila pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan pejabat fungsional mediator hubungan industrial melaporkan kepada pimpinan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penyidik pegawai negeri sipil Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi fungsional tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.</p> <p>(4) Apabila terdapat pemasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi fungsional tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi fungsional tingkat Provinsi.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melaporkan pelaksanaan koordinasi fungsional kepada Walikota/Bupati dengan tembusan Tim Pelaksana tingkat Provinsi.</p> <p>(2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan awal tahun;</li> <li>b. laporan bulanan; dan</li> <li>c. laporan triwulan.</li> </ul>	<p>tetap</p>
	<p>13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b>  <b>Pengawasan dan Pengendalian</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Tim Pelaksana Tingkat Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi;</li> <li>b. pemantauan/peninjauan lapangan; dan</li> <li>c. pembekalan kepada Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Tim pelaksana tingkat provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;</li> <li>b. pemantauan/peninjauan lapangan;</li> <li>c. pembekalan kepada tim pelaksana tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi; dan</li> <li>d. monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.</li> </ul> <p>(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan mempersyaratkan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang; atau</li> <li>b. selain Pemberi Kerja dan Pekerja di Daerah yang sedang melakukan pengajuan dan/atau perpanjangan Perizinan,</li> </ul> <p>untuk melampirkan bukti keikutsertaan dirinya dan/atau pekerjanya dalam program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan Perizinan, memfasilitasi dan menyediakan tempat di lingkungan kerjanya bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pendaftaran</p>
---	---

	<p>dan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara bagi Peserta Penerima Upah</p> <p>(6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(7) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial setelah dilakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan untuk memberhentikan pelayanan Perizinan kepada Pemberi Kerja.</p> <p>(8) Pelayanan Perizinan dapat diberikan kembali jika Pemberi Kerja sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial.</p>
<p>BAB VI</p> <p>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD/UKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah.</p>	tetap

<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Tingkat Provinsi, serta Tim Pelaksana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi menyusun program kerja tahunan.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di DKI Jakarta.</p>	
	<p>14. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>SANKSI ADMINISTRATIF</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.</p> <p>(3) Sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPTSP berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak mengikutsertakan seluruh atau sebagian pekerjaannya pada program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan.</p>

<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b> <b>Pasal 38</b></p> <p>Bagi perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilarang mengurangi program jaminan sosial tenaga kerja yang telah diikuti.</p>	tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> <b>Pasal 39</b></p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	tetap
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2016</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023</p>

<p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd <b>BASUKI T. PURNAMA</b></p>	<p>Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd <b>HERU BUDI HARTONO</b></p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2023</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd <b>SAEFULLAH</b></p>	<p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd <b>JOKO AGUS SETYONO</b></p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 15008</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 22009</p>